



P U T U S A N

Nomor : 437/Pid.B/2013/PN.PSP

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

TERDAKWA I

Nama Lengkap	PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO
Tempat lahir	Semarang - Jawa Tengah
Umur/Tgl.lahir	40 tahun/ 01 Januari 2013
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Batang Kumu Bukit Kembar Rt 06 Rw 02 Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu
Agama	Islam
Pekerjaan	Tani
Pendidikan	SD (Tamat)
TERDAKWA II	
Nama Lengkap	: ASRIZAL Alias UAL Bin ASHARI
Tempat lahir	: Padang Belahrang - Sumut
Umur/Tgl.lahir	: 34 tahun/ 17 Juli 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Simpang Batang Kumu Bukit Kembar Rw 02 Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab.Rokan Hulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan
Pendidikan :	: SD (Tamat)

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 437/Pid.B/2014/PN.PSP



Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 2 Nopember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/72/XI/2013/Res Narkoba tanggal 2 Nopember 2013. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 3 November 2013 sampai dengan tanggal 22 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/73/XI/2013/Res krim tanggal 3 Nopember 2013;-----
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP /81/N.4.16.7/Euh.1/05/2014 tanggal 8 Mei 2014;-----
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-/1873/N.4.16.7/Euh 2/12/2013 tanggal 19 Desember 2013;-----
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 18 Januari 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 486/Pen.Pid/2014/PN Pasir Pangaraian ;-----
 5. Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan 19 Maret 2014 berdasarkan penetapan Nomor 486/Pen.Pid/2014/PN Pasir Pangaraian;-----
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 20 desember 2013 Nomor : 437/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 20 Desember Nomor : 437/Pen.Pid/2013/PN.PSP tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa PIRNGADI als PAK ILO bin RM SUDARSO dan ASRIZAL alis IJAL bin ASHARI , beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I PIRNGADI alias PAK ILO dan terdakwa II ASRIZAL alias IJAL bin ASHARI, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I PIRNGADI alias PAK ILO dan terdakwa II ASRIZAL alias IJAL bin ASHARI masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 6 (enam) tandan**dikembalikan kepada RAHMAD MANGUNSONG; -----**
 - 1 (satu) buah dodos bergagang kayu
 - 1 (satu) buah Gancu



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-175/PSP/12/2014, tertanggal 16 Desember 2014 Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

-----Bahwa mereka Terdakwa I **PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO**, bersama-sama dengan terdakwa II **ASRIZAL Alias UAL Bin ASHARI** pada hari jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di areal kebun sawit dibatang Kumu Bukit Kembar Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. *"Mengambi! sesuatu barang berupa 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang se/uruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu miiik saksi korban H. Saidi Mangunsong dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang ditakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu,* Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Berawal terdakwa I mengajak terdakwa II untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG yang berada di Batang Kumu - Bukit Kembar Dusun Damai Jay a Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu kemudian terde/oua.i dan terdakwa II pergi ke areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG dengan menggunakan ,/L-da motor merek KTM, sesampai didalam kebun sawit terdakwa I Pirngadi dan terdakwa II



ASRIZAL Als UAL secara bergantian mendodosnya dengan menggunakan dodos yang telah dipersiapkan, sedangkan buah sawit yang belum jatuh pada saat didodos ditarik oleh terdakwa I dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh ke tanah maka terdakwa I dan terdakwa II mengutip dan membawanya dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan ke dekat jalan setapak lalu secara bergantian, ketika terdakwa I yang mendodos buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa II yang mengambil atau menarik buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah dikumpulkan di Pinggir jalan setapak selanjutnya terdakwa II mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang dan membawa atau melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan di satu tempat di tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros dekat areal kebun sawit milik H SAIDI MANGUNSONG tersebut, kemudian ketika hendak melangsir perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh Sdr. RAHMAD yang merupakan pengawas atau penjaga kebun sawit milik H. SAIDI MANUNGSONG dan kemudian keesokan harinya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II dilaporkan ke Polsek Tambusai Utara. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa dilakukan tanpa seijin dari H. Saidi Mangungsong dan nilai barang yang diambil tersebut ditaksir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) -

-----Perbuatan mereka Terdakwa I **PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO**, dan terdakwa II **ASRIZAL Alias DAL Bin ASHARI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saks-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Saksi **RAHMAD MANGUNSONG als MAMAT**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar ketika saksi sedang duduk sdidepan rumah yang berada didalam kebun sawit saksi melihat terdakwa 1 Pircadi bersama dengan terdakwa II masuk kedalam areal kebun dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa dodosyang sudah didodos oleh terdakwa dan membawa buah kelapa sawit ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan.
- Bahwa Setelah melihat hal tersebut saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II kepada H. Saidi Mangunsong selanjutnya melaporkan apa yang dilakukan oleh terdakwa ke Pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II, kerugian yang dialami oleh saksi dan H. Saidi Mangunsong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kebun sawit milik saksi sudah sering kehilangan, dan semenjak terdakwa I ditangkap saat ini kebun dalam keadaan aman;
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa seijin saksi maupun H. Saidi selaku pemiliknya;
- Barang bukti yang diperlihat di persidangan di benarkan oleh saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi **SUPARIN alias PATIN bin MARIDI**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut. -----



- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa benar ketika saksi sedang duduk sdidepan rumah yang berada didalam kebun sawit saksi melihat terdakwa 1 Pircadi bersama dengan terdakwa II masuk kedalam areal kebun dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa dodosyang sudah didodos oleh terdakwa dan membawa buah kelapa sawit ke tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan.
- Bahwa Setelah melihat hal tersebut saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II kepada H. Saidi Mangunsong selanjutnya melaporkan apa yang dilakukan oleh terdakwa ke Pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II, kerugian yang dialami oleh saksi dan H. Saidi Mangunsong sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kebun sawit milik saksi sudah sering kehilangan, dan semenjak terdakwa I ditangkap saat ini kebun dalam keadaan aman;
- Bahwa benar terdakwa mengambil dan memanen buah kelapa sawit dilakukan tanpa seijin saksi maupun H. Saidi selaku pemiliknya;
- Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan di benarkan oleh saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

TERDAKWA I :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Rahmad Dan Sdr. H.



Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit berwala mengajak terdakwa II untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG yang berada di Batang Kumu - Bukit Kembar Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG dengan menggunakan sepeda motor merek KTM, sesampai didalam kebun sawit terdakwa I Pirngadi dan terdakwa II ASRIZAL Als UAL secara bergantian mendodosnya dengan menggunakan dodos yang telah dipersiapkan, sedangkan buah sawit yang belum jatuh pada saat didodos ditarik oleh terdakwa I dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh ke tanah maka terdakwa I dan terdakwa II mengutip dan membawanya dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan ke dekat jalan setapak lalu secara bergantian, ketika terdakwa I yang mendodos buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa II yang mengambil atau menarik buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah dikumpulkan di Pinggir jalan setapak selanjutnya terdakwa II mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang dan membawa atau melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan di satu tempat di tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros dekat areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG tersebut, kemudian ketika hendak melangsir perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh Sdr. RAHMAD yang merupakan pengawas atau penjaga kebun sawit milik H. SAIDI MANUNGSONG.
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja dengan saksi Rahmad dan H. Saidi dalam membuka lahan kelapa sawit dan pada saat itu terdakwa dijanjikan kebun kelapa swit sebanyak 2 Hektar, nmun pada saat itu saksi H. Saidi Mangunsong menyerahkan buah kelapa sawit miliknya namun



kebun kelapa sawit yang diserahkan ternyata bermasalah. Setelah berusaha mengkonfirmasi H. Saidi hanya selalu berjanji akan menyelesaikan permasalahan dan memenuhi janjinya akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak akhirnya terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik saksi H. Saidi;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu tandan) dan nilai barang yang diambil tersebut ditaksir sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

TERDAKWA II :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Rahmad Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa I PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Rhmad Mangunsong kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG dengan menggunakan sepeda motor merek KTM, sesampai didalam kebun sawit terdakwa I Pimgadi dan terdakwa II ASRIZAL Als UAL secara bergantian mendodosnya dengan menggunakan dodos yang telah dipersiapkan, sedangkan buah sawit yang belum jatuh pada saat didodos ditarik oleh terdakwa I dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh ke tanah maka terdakwa I dan terdakwa II mengutip dan membawanya dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan ke dekat jalan setapak lalu secara bergantian, ketika terdakwa I yang mendodos buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa II yang mengambil atau menarik buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah dikumpulkan di Pinggir jalan setapak selanjutnya terdakwa II mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang dan membawa atau melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 437/Pid.B/2014/PN.PSP



dikumpulkan di satu tempat di tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros dekat areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG tersebut, kemudian ketika hendak melangsir perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh Sdr. RAHMAD yang merupakan pengawas atau penjaga kebun sawit milik H. SAIDI MANUNGSONG;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu tandan) dan nilai barang yang diambil tersebut ditaksir sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 6 (enam) tandan
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu
- 1 (satu) buah Gancu

Terhadap barang bukti tersebut diperlihatkan dan dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Rahmad Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa Terdakwa I PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Rhmad Mangunsong kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG dengan menggunakan sepeda motor merek KTM, sesampai didalam kebun sawit terdakwa I Pimgadi dan terdakwa II ASRIZAL Als UAL secara bergantian mendodosnya dengan menggunakan dodos yang telah dipersiapkan,



sedangkan buah sawit yang belum jatuh pada saat didssodos ditarik oleh terdakwa I dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh ke tanah maka terdakwa I dan terdakwa II mengutip dan membawanya dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan ke dekat jalan setapak lalu secara bergantian, ketika terdakwa I yang mendodos buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa II yang mengambil atau menarik buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah dikumpulkan di Pinggir jalan setapak selanjutnya terdakwa II mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang dan membawa atau melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan di satu tempat di tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros dekat areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG tersebut, kemudian ketika hendak melangsir perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh Sdr. RAH MAD yang merupakan pengawas atau penjaga kebun sawit milik H. SAIDI MANUNGSONG;

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II mengambil buah kelapa sawit sebanyak 41 (empat puluh satu tandan) dan nilai barang yang diambil tersebut ditaksir sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan



pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

-
1. Barang Siapa; -----
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;; -----

Ad.1. Unsur **“Barang** **Siapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek



hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab
sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi,
keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran
Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini,
membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Para Terdakwa **PIRNGADI
alias PAK ILO dan ASRIZAL IJAL bin ASHARI**, maka jelaslah sudah
pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah
Para Terdakwa **PIRNGADI alias PAK ILO dan ASRIZAL IJAL bin ASHARI**
yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “barang siapa” telah
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

-----**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu
barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini
adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata
menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan
menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam hal
ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum
lainnya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang
yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa
barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau
seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri.

-- Menimbang, bahwa Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 01 November

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 437/Pid.B/2014/PN.PSP



2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Rahmad Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa I PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Rhmad Mangunsong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan Sawit Milik Saksi Rahmad Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, Terdakwa I PIRNGADI Alias PAK ILO Bin RM SUDARSO mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Rhmad Mangunsong dalam kekuasaanya dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya , maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". -----

Menimbang, bahwa unsur "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban H SAIDI MANGUNSONG untuk mengambil kelapa sawit yang berada di kebun H SAIDI MANGUNSONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. –

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 01 November 2013 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Kebun Sawit Milik Saksi Rahmad Dan Sdr. H. Saidi Mangunsong di Batang Kumu Bukit Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu, terdakwa mengambil buah kelapa sawit berwala mengajak terdakwa II untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG yang berada di Batang Kumu - Bukit Kembar Dusun Damai Jaya Desa Mahato Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG dengan menggunakan sepeda motor merek KTM, sesampai didalam kebun sawit terdakwa I Pirngadi dan terdakwa II ASRIZAL Als UAL secara bergantian mendodosnya dengan menggunakan dodos yang telah dipersiapkan, sedangkan buah sawit yang belum jatuh pada saat didodos ditarik oleh terdakwa I dengan menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah buah sawit tersebut terjatuh ke tanah maka terdakwa I dan terdakwa II mengutip dan membawanya dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan ke dekat jalan setapak lalu secara bergantian, ketika terdakwa I yang mendodos buah kelapa sawit tersebut maka terdakwa II yang mengambil atau menarik buah kelapa sawit tersebut dengan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 437/Pid.B/2014/PN.PSP



menggunakan Gancu agar buah sawit tersebut terjatuh ke tanah, setelah dikumpulkan di Pinggir jalan setapak selanjutnya terdakwa II mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang dan membawa atau melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor untuk dikumpulkan di satu tempat di tempat pengumpulan buah kelapa sawit di pinggir jalan poros dekat areal kebun sawit milik H. SAIDI MANGUNSONG tersebut, kemudian ketika hendak melangsir perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II diketahui oleh Sdr. RAHMAD yang merupakan pengawas atau penjaga kebun sawit milik H. SAIDI MANUNGSONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu antara Para Terdakwa. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan menikmati hasilnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 6 (enam) tandan
karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh pemiliknya, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada RAHMAD MANGUNSONG selaku pemilik; -----
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu
- 1 (satu) buah Gancu

Karena barang bukti tersebut adalah sarana untuk melakukan suatu tindak kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 437/Pid.B/2014/PN.PSP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 363 ke-4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I PIRNGADI als PAK ILO dan Terdakwa II ASRIZAL als IJAL bin ASHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) **bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. --

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) tandan buah kelapa sawit yang disisihkan sebanyak 6 (enam) tandan

dikembalikan kepada RAHMAD MANGUNSONG; -----

- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu
- 1 (satu) buah Gancu

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 12 februari 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami DICKY RAMDHANI,SH., selaku Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI,SH dan ANASTASIA IRENE, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, ZAINUL ADRI., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, dan dihadiri oleh JONI TRIANTO,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian, serta Para Terdakwa. -----

Hakim Anggota

RISCA FAJARWATI,SH

ANASTASIA IRENE, S.H.

Hakim Ketua

DICKY RAMDHANI,SH

Panitera Pengganti

ZAINUL ADRIE

